



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Perlu disusun uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu datur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 / Permentan / OT.010/8/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

2. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur , Tipe B;

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas
Pasal 3

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
 - b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4

Kepala Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. Melakukan penyusunan anggaran;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;

- e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

Kepala Sub bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara/Daerah;
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- i. Melakukan urusan kepegawaian;
- j. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- k. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- l. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan .

Bagian Ketiga Bidang Ketersediaan Pangan Pasal 6

Kepala Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Kepala Seksi Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;

- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan .

Bagian Keempat Bidang Distribusi Pangan Pasal 9

Kepala Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- d. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- h. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- i. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- f. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 12

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan .

Pasal 13

Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- j. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- k. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- l. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;

- m. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- n. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan .

Pasal 14

Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- h. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional:
 - a. Analis Ketahanan Pangan;
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - d. Jabatan fungsional lainnya.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
 - b. Melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - c. Melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - d. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - b. Melakukan pengujian mutu hasil pertanian;
 - c. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - b. Melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - c. Melakukan penyebaran data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;

- d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 Januari 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

dto

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dto

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 1

